

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan

Dita Indah Novianti¹, Hufron²

Abstract: The general principles of good governance play a crucial role in state institutions, influencing government actions and accountability. These principles serve as the foundation for proper governance, ensuring fairness and respect, free from tyranny and abuse of authority. Public service aims to meet citizens' needs, and in a prison (Lapas) setting, quality public services are vital for a conducive environment. This is because convicts also have the right to obtain proper public services as guaranteed in Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, in practice, the implementation of public services in prisons has not been implemented properly and with good quality. This is caused by many factors, such as the number of prison officers who are not in proportion to the number of inmates, the problem of overcrowding in prisons, and other factors. Based on these conditions, the authors describe 2 (two) problem formulations: a) Prisoners' Rights in Obtaining Good Public Services in terms of the Correctional Law; and b) Application of AUPB in the Implementation of Public Services in Correctional Institutions. The research method in this research is normative juridical research (legal research). Through this paper, there are 2 (two) problem formulations, namely a) An inmate, while coaching in prison, has the right to get good public services b) Public service providers in prison must always base their actions on the General Principles of Good Governance (AUPB), such as the principle of impartiality, the principle of good service, and the principle of not abusing authority.

Keywords: AUPB, Correctional Institution, Public Service

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menjamin berarti kepastian, ketertiban dan perlindungan

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ditaindahnovianti@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hukum yang berinti pada kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Asal mula dari Pasal ini terdapat pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)” (Barda Nawawi Arief 2007, 11).

Menurut Liliana Tedjosaputro, hukum itu difungsikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum harus dibangun secara terencana dan terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat dijadikan sarana pembaharuan masyarakat, agar dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada akhirnya ditujukan agar kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.

Pada mulanya keberadaan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara, akan tetapi usulan ini tidak diterima oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, selaku Menteri Kehakiman waktu itu adalah,

Menurut hemat kami dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum memiliki kriteria tentang ‘*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*’ tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum mempunyai tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara Kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) didefinisikan sebagai, “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseorangan warga negara, negara bagian, dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik telah dioptimalisasikan serta mampu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Alenia keempat di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD NRI 1945). Marwah pelayanan publik tidak meletakkan pemerintah sebagai obyek yang akan dilayani akan tetapi pelayanan harus benar-benar ditujukan kepada kepentingan masyarakat (Rasyid, 1997). Di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), penyelenggaraan pelayanan publik juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sistem pembinaan di Lapas (Anwar, 2018).

Meskipun bagi sebagian pihak menganggap bahwa seorang narapidana pantas memperoleh sebuah pelayanan yang tidak layak karena telah melakukan tindak pidana, akan tetapi pandangan mengenai narapidana juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berhak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan salah satu bunyi dari Pasal 1 ICCPR yang menyatakan bahwa tiap orang yang direbut kebebasannya wajib untuk diperlakukan manusiawi dengan menghormati martabat dalam diri manusia. Dalam implementasinya, penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lapas masih memiliki banyak sekali problematika yang tidak kunjung selesai. Pertama, terkait dengan budaya “pemberian tip” bagi penyelenggara pelayanan publik di dalam Lapas (Syahfitri, 2021). Kedua adalah terkait dengan kasus jual beli sel tahanan di dalam Lapas yang mengakibatkan nara pidana dengan kelas ekonomi ke bawah tidak mendapatkan ruangan yang layak untuk beristirahat bahkan sampai tidur di aula Lapas (Detik, 2019). Ketiga adalah penyediaan fasilitas kesehatan dan konsumsi yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan gizi yang seimbang. Hal tersebut justru berbeda apabila di bandingkan dengan ketentuan dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan yang menyatakan bahwa penyediaan makanan harus memenuhi gizi yang cukup guna mencapai kesehatan yang mumpuni (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan 2017).

Pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik di Lapas tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia yang awalnya adalah bertujuan untuk pembalasan (*vergeldingstheorien*) mulai bergeser menjadi tidak hanya pembalasan atau menimbulkan efek jera semata, namun memiliki tujuan agar dapat memulihkan keadaan seperti semula (*vereningingstheorien*) (Kholiq& Wibowo, 2016). Seiring dengan berubahnya paradigma sistem pemidanaan di Indonesia yang dahulu lebih menekankan pada adanya metode pemenjaraan menjadi model binaan seperti yang saat ini diterapkan, narapidana bukan lagi dipandang sebagai obyek yang layak untuk disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi (Priyanto, 2006).

Namun sebaliknya, model pembinaan lebih mengedepankan adanya model binaan terhadap narapidana agar dapat menyadari perbuatannya dan mau mengubah kualitas hidupnya lebih baik lagi (Gunakarya, 1988). Dengan demikian diharapkan setelah keluar dari Lapas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Setiawan dkk., 2021). Mengingat penyelenggaraan pelayanan publik di Lapas juga memegang unsur yang penting, maka penyelenggara pelayanan publik di Lapas juga wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) (Nugroho, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menemukan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji

dalam penelitian ini: a) Hak Narapidana dalam Memperoleh Pelayanan Publik Yang Baik ditinjau dari Undang-Undang Perasyarakatan; dan b) Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Terdapat beberapa artikel yang serupa dengan artikel ini, sehingga untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan perbedaan dengan artikel-artikel tersebut. Pertama, artikel dari Soehartono, *Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, yang diterbitkan di Yustitia Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 pada tahun 2012. Pada artikel tersebut, fokus pembahasan dari Soehartono adalah terkait penggunaan AUPB sebagai dasar pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara. Dari fokus pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan dengan artikel ini adalah apabila artikel Soehartono tersebut adalah terkait penggunaannya sebagai dasar pengujian di pengadilan, sedangkan di dalam artikel ini fokusnya adalah terkait penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, artikel dari Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, *Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu*, yang diterbitkan di Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2 pada tahun 2012. Artikel dari Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza tersebut fokus pembahasannya adalah membahas penerapan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem perijinan satu pintu di kota Yogyakarta. Dari fokus pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan dengan artikel ini adalah apabila artikel Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza tersebut adalah penerapan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem perijinan satu pintu di kota Yogyakarta, sedangkan di dalam artikel ini fokusnya adalah terkait penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian (*legal research*) (Nugraha dkk, 2019). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan hukum digunakan ketika mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berangkat dari gagasan dan dogma yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan

untuk mengkaji dasar-dasar hukum terkait penerapan Prinsip Umum Pengelolaan Efektif (AUPB) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang menempatkan hukum sebagai suatu sistem kode bangunan, yang meliputi asas, standar, norma hukum, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin dengan tujuan untuk mencari dan menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum sebagai landasannya. Untuk menjawab sebuah problematika hukum (Sonata, 2014). Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian hukum sebagai pengetahuan dalam ilmu hukum untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi (Marzuki, 2013). Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan prinsip, standar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk memenuhi hak narapidana atas pelayanan publik yang baik menurut undang-undang reformasi; dan Penerapan Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau dikenal dengan Asas AUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik di Lapas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Narapidana dalam Memperoleh Pelayanan Publik yang Baik Ditinjau dari Segi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu pelayanan publik biasa dan pelayanan publik khusus (Simatupang, 2009). Pelayanan publik umum tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan dan disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Sugiati and Perwira, 2018). Sementara, pelayanan publik yang bersifat khusus lahir karena lahirnya hubungan hukum yang sifatnya khusus antara penyelenggara pelayanan publik dan pihak/komunitas tertentu (Simatupang, 2009). Pelayanan publik di Lapas merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang bersifat khusus. Hal tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam hubungan pelayanan publik salah satunya merupakan narapidana yang sedang melalui masa pembinaan karena telah melakukan tindak pidana (Ardiansyah, 2021). Meskipun demikian, hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik tetap dijamin oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 1948, seorang narapidana telah kehilangan sebagian haknya karena tindak pidana yang ia lakukan. Di mana hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas wilayah masing-masing negara (Pasal 13 ayat (1))
- b. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2));
- c. Hak untuk menyatakan pendapat, mencari, menerima, dan memberikan informasi (Pasal 19);
- d. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20);
- e. Hak untuk memilih serta dipilih (Pasal 21);

- f. Hak dalam memilih bidang pekerjaan (Pasal 23);
- g. Hak atas upah layak serta liburan (Pasal 24);
- h. Hak atas pendidikan biaya ringan (Pasal 26);
- i. Kebebasan budaya (pasal 27) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948).

Meski telah kehilangan sebagian haknya, namun Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan tetap mengatur hak-hak lainnya yang berhak diperoleh oleh narapidana dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di mana hak-hak tersebut meliputi beribadah menurut agama atau kepercayaannya, perawatan mental dan fisik, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menerima pelayanan medis dan makanan yang memadai. Mengajukan kritik, tidak dilarang mengambil bahan bacaan dan mengikuti program media massa lainnya, menerima upah atau bonus untuk pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan dari keluarga, pengacara atau orang lain, pengurangan masa pidana, akses dalam kesempatan asimilasi, termasuk waktu istirahat untuk mengunjungi keluarga; hak pemberian amnesti, mengajukan cuti sebelum dibebaskan, memperoleh hak-hak tahanan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, 1995). Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan sebagaimana di atas, kemudian dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 3 Agustus 2022, yang mana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dinyatakan bahwa Narapidana berhak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya, mendapatkan perlakuan fisik dan mental, pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan untuk mengembangkan potensinya, menikmati pelayanan kesehatan dan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizinya, memperoleh pelayanan informasi, memperoleh nasihat dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau pengaduan, membaca dan berpartisipasi dalam program media massa tanpa hambatan, mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan terlindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan kerugian fisik dan mental, menerima jaminan kerja, upah atau bonus di tempat kerja, menerima layanan sosial, serta menerima ataupun menolak kunjungan dari keluarga, pengacara, sahabat, dan masyarakat. Berdasarkan serangkaian hak tersebutlah, maka menjadi tugas dan kewajiban negara untuk dapat menyelenggarakan adanya upaya pelayanan publik yang baik di dalam Lapas agar memastikan bahwa proses jaminan hak asasi manusia benar-benar diberikan kepada narapidana yang berada dalam Lapas. Dalam memberikan pelayanan, petugas Lapas merupakan unsur aparatur negara yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pelayanan publik di dalam Lapas (Martins, 2015).

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Permasyarakatan (Lapas)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penyelenggara pelayanan publik harus bertindak sesuai batasan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak akan menciptakan lahirnya penyalahgunaan wewenang (Solechan, 2019). Namun bukan hanya terbatas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik juga harus senantiasa melandaskan tindakannya kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Abrianto dkk., 2018). Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 5 mengatur:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

Menurut Hadjon, AUPB haruslah disorot sebagai sebuah norma hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah untuk keadaan apa pun (Hadjon, 1993). Dalam konteks yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik pun tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang terdapat pada AUPB itu sendiri. Tujuannya adalah agar menciptakan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (Solechan, 2019). Dengan demikian, asas AUPB merupakan petunjuk teknis yang juga digunakan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya (Ernanda, 2021).

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AUPB dapat didefinisikan sebagai, “Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 UU a quo diuraikan 8 (delapan) jenis AUPB, yang meliputi:

- a. Kepastian hukum, khususnya asas keutamaan yang melandasi hukum, hak milik, stabilitas dan keadilan dalam segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Kemanfaatan, harus memperhatikan keseimbangan antara (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lainnya; (2) kepentingan individu terhadap masyarakat; (3) kepentingan warga negara dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya; (5) kepentingan pemerintah terhadap warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan masyarakat dan ekosistemnya; (8) kepentingan laki-laki dan perempuan;

- c. Ketidakberpihakan (*non-fairness*), yaitu asas yang mewajibkan instansi dan/atau pejabat pemerintah untuk menentukan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Kecermatan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumentasi yang memadai untuk mendukung keabsahan keputusan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dapat diterima. Dipersiapkan secara matang sebelum Keputusan dan/atau Undang-Undang
- e. Dilarang menyalahgunakan wewenang, khususnya prinsip yang mewajibkan setiap instansi dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang, tidak melebihi, menyalah gunakan dan/atau mengacaukan otoritas;
- f. Keterbukaan, yaitu asas melayani masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak individu, kelompok, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum, khususnya prinsip mengutamakan kesejahteraan dan kebaikan bersama, secara ambisius, tepat, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik, yaitu prinsip memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang konkret dan sistematis, sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan AUPB sebagaimana yang dijabarkan di atas, beberapa asas di antaranya sangat bersinggungan dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik di Lapas, misalnya:

- a. Asas tidak menyalahgunakan wewenang
Asas ini sangat sejalan dengan bunyi atau ketentuan dalam Pasal 34 huruf m Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik dilarang menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki. Dalam implementasinya, petugas Lapas sering kali melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima upah dalam bentuk barang atau uang tunai sebagai bentuk tindakan memperlancar pemberian pelayanan publik yang dilakukan di dalam Lapas. Hal tersebut sejalan dengan data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch yang menyatakan bahwa sejak tahun 2011 hingga 2017 sering ditemukan aparat penjara yang menerima suap dari bandar narkoba agar aparat penjara memberikan fasilitas sel khusus termasuk akses keluar masuk penjara secara lebih mudah (Watch, 2018).

b. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan (*non-fairness*) juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Pelayanan Publik 25 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif terhadap orang (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik., 2009). Dalam pelaksanaannya, mengacu pada temuan mediator Indonesia, ditemukan peristiwa di dalam Lapas Sukamiskin, sel tahanan koruptor Setya Novanto, Nazarudin dan Djoko Susilo lebih besar dari rumah narapidana lainnya. Sel terdiri dari dua sel yang digabungkan menjadi satu (Ombudsman, 2019). Sedangkan dalam praktiknya, penerapan perlakuan yang sama dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang sama bagi semua narapidana tanpa memandang status sosial, kasta, asal ekonomi narapidana. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi seorang narapidana untuk memiliki fasilitas pelatihan yang lebih baik dari yang lain. Contohnya bisa dalam bentuk layanan medis, layanan konsumen dan sel individu.

c. Asas Pelayanan Yang Baik

Sama halnya dengan kedua asas sebelumnya, asas pelayanan yang baik juga ditegaskan dalam rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas pelayanan yang baik menekankan pada adanya pemberian pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud tindakan penyelenggara pelayanan publik di Lapas atas asas pelayanan yang baik dapat dilihat dalam ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 Tahun 2003 mengenai penetapan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi secara kelembagaan, pelayanan kesehatan yang ada masih pada tingkat yang sederhana, yaitu dokter dan klinik gawat darurat primer, rujukan pasien dilakukan secara *ad hoc*, tergantung pada kondisi masing-masing fasilitas Lapas, di mana bentuk-bentuk promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi dilaksanakan secara sistematis (Martins, 2015). Ketentuan di atas merupakan standar pelayanan minimal pelayanan medis penjara, namun dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini terlihat dari data yang diberikan oleh pemeriksa yang disampaikan oleh seorang anggota Indonesia yang mengatakan pihaknya masih melihat beberapa kekurangan di negara bagian. Badan pengatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri. Temuan para pengawas sering kali muncul sebagai akibat dari pemeriksaan aktif di dalam organisasi seperti kurangnya staf yang bertugas, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ketidakpatuhan terhadap kelengkapan standar

fasilitas sesuai dengan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 (Ombudsman, 2019).

Memang dalam negara demokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik minimal harus memiliki 3 (tiga) indikator, yang terdiri atas:

- a. Responsivitas: daya tanggap unsur penyedia layanan terhadap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan
- b. Responsibilitas: seberapa besar proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan administrasi yang benar (AUPB).
- c. Akuntabilitas: Ukuran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat (Lenvine, 1990).

Ketiga indikator tersebut akan menjadi tolak ukur sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika sebuah pelayanan publik telah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, AUPB dan juga didukung oleh indikator tersebut, maka tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam alinea kelima Pembukaan UUD NRI 1945 akan terwujud.

Dengan uraian sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa dalam implementasinya pelayanan di Lembaga pemasyarakatan masih belum memenuhi AUPB maupun standar kelengkapan.

Kesimpulan

Narapidana yang meskipun berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, dicabut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, telah kehilangan sebagian kemerdekaannya akibat suatu tindak pidana, hal ini tidak menutup kemungkinan tahanan tersebut terus melakukan tindak pidana. menerima. Hak atas pelayanan publik yang baik. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembetulan bahwa seorang narapidana selalu berhak untuk menikmati hak-hak lain seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak beragama, hak atas perawatan kesehatan, dll. Proses pelaksanaan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan harus dapat melaksanakan hak-hak narapidana tanpa prasangka. Mengingat penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga memegang unsur yang sangat penting, maka penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lembaga Pemasyarakatan pun harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Beberapa asas sangat memiliki kaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik di dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas ketidakberpihakan, dan asas pelayanan publik yang baik. Manakala seluruh penyelenggaraan publik di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejalan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, maka akan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berkenaan untuk publik di bidang pembinaan dan pemasyarakatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. 2018. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 43–62.
- Anwar, U. 2018. "Pemberantasan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik (Public Service) pada Rutan Klas I Bandung." *Journal of Correctional Issues*, 1(2), 61–78.
- Ardiansyah, D. 2021. "Pelayanan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. 8(44), 17.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.
- Detik. (2019). "Huni Sel Mewah Lapas Sukamiskin, Suami Inneke Bayar 700 Juta. Dony Indra Ramadhan.
- Ernanda, D. I. Y. 2021. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik: *Implementation of General Principles Good Government for Administration of Proprietary Land Disputes*." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 35–44.
- Gunakarya, A. W. 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Bandung: Armico.
- Hadjon, P. M. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. 2016. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 186–205.
- Levine, Charles H., B. Guy Peters, and Frank J. Thompson. 1990. Public Administration: Challenges, Choices, Consequences. Glenview, IL: Scott, Foresman Little, Brown Higher Education.
- Martins, L. D. J. 2015a. "Kebijakan Pelayanan kepada Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Gleno Municipio Ermera Timor Leste." *Jurnal Reformasi*. 5(2), 3.